Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 10, No.1, 2023, hlm. 1
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567

ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN KRIPTOCURRENCY TERHADAP PERTUMBUHAN PEROKONOMIAN DI INDONESIA

Abdul Aziz Hakim[1], M. Aldrian Oktofa[2]

[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: hakimabdulaziz4@gmail.com,
Mochaldrianoktofa@gmail.com

Received: June *Revised: November* *Accepted: Januari*

ABSTRAK

Indonesia saat ini sedang trend yang namanya mata uang digital yaitu cryptocurrency, yang mana cryptocurrency ini merupakan sebuah aset mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara digital dalam kegiatan perekonomian dan juga sebagai aset investasi. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana mekanisme cryptocurrency bekerja dan juga apa dampak yang muncul ketika menggunakan mata uang crypto ini, serta dampak seperti apa yang akan terjadi jika pemerintah tidak menganggap serius dengan adanya cryptocurrency disebarluaskan di indonesia dan juga ingin mengetahui apa langkah pemerintah mengatasi masalah cryptocurrency. Metode yang digunakan peneliti metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji risiko dan return atau tingkat keuntungan investasi cryptocurrency. Ruang lingkup penelitian ini ialah mengenai tentang penyebaran cryptocurrency di seluruh Indonesia dan juga resiko yang bisa terjadi didalam mekanismenya. Hasil dari penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana cryptocurrency itu bekerja, dampak yang timbul dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi penyebaranya.

Kata Kunci**:** Cryptocurrency; Perekonomian; Uang Krypto; Dampak; investasi crypto

ABSTRACT

Indonesia is currently trending a digital currency called cryptocurrency, which is a digital currency asset that can be used as a digital means of payment in economic activities and also as an

This is an open access article under HYPERLINK "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" CC-BY-SA license INCLUDEPICTURE

investment asset. The purpose of this research is to find out how the cryptocurrency mechanism works and also what impacts arise when using this crypto currency, as well as what kind of impact will occur if the government does not take cryptocurrency seriously in Indonesia and also wants to know what the government's steps are to overcome cryptocurrency problem. The method used by researchers is descriptive qualitative method with a normative approach which is carried out by examining the risks and returns or profit levels of cryptocurrency investments. The scope of this research is about the spread of cryptocurrency throughout Indonesia and also the risks that can occur in the mechanism. The results of this study will explain how cryptocurrency works, the impacts that arise and what is the role of the government in overcoming its spread.

Keywords: *Cryptocurrencies; Economy; Crypto Money; Impact; crypto investment*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan usaha yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang untuk memperoleh laba dari uang yang dimilikinya. Dewasa ini dikenal berbagai bentuk investasi, yang dapat dilakukan dengan memiliki aset riil seperti tanah dan emas, surat berharga (deposito, saham, obligasi), aset subsidiary (*opsi, forward, prospects*) hingga mata uang atau valuta asing (*valas*).

Pada dekade ini, muncul suatu bentuk investasi baru, yakni mata uang virtual atau cryptographic money. Berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang virtual tidak berwujud, dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral negara tertentu.

Salah satu perkembangan uang di zaman sekarang ialah dengan muncul nya uang online yang disebut dengan cryptocurrency. Cryptocurrency diciptakan sebab dari perkembangan teknologi terhadap penggunaan uang di zaman sekarang, dengan perkembangan zaman sekarang maka semua sector pasti akan terpengaruh terhadap digitalisasi, tidak luput dengan sektor keuangan yang mana sektor keuangan dinampakan perkembanganya dengan munculnya cryptocurrency.[1]

Cryptocurrency ialah sebuah kriptografi yang didalamnya terdapat data transaksi. Mata uang crypto diciptakan sebagai alat pembayaran yang dapat mempermudah transaksi ekonomi secara digital yang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga mata uang cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik tetapi hanya bentuk digital saja. Penggunaan cryptocurrency sekarang banyak digunakan karena penggunaan alat-alat elektronik yang semakin diggunakan masyarakat. Generasi masyarakat sekarang adalah generasi yang banyak menggunakan handphone sebagai

[1] Dhimas Candra Andrianto, "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia" 22, no. 1 (2022): 140–46, https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014.

media untuk bersosial dan berbelanja sehingga dengan adanya cryptocurrency diharapkan untuk mempermudah segala transaksi di dunia internet.[2]

Sampai sekarang tercatat sudah 10.343 jenis mata uang crypto semakin banyak dari tahun ketahun, pada februari tahun 2021 cryptocurrency tercatat sebanyak 4.501 buah jenis crypto yang ada. Dalam kurun waktu 14 bulan sudah bertambah menjadi 10.343. dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan dari crypto sudah sangat pesat yang diakibatkan penggunaan media sosial yang semakin banyak setiap tahunya.[3]

Situs *coinmarketcap* (www.coinmarketcap.com) sebagai salah satu rujukan dalam studi mata uang crypto (Lansky, 2016), pada bulan Februari 2020 mencatat adanya lebih dari 2.000 macam mata uang crypto di seluruh dunia. Nilai konversi mata uang crypto tersebut sangatlah beragam, mulai dari sebesar USD 2,58x10-7 (0.000000258) tiap satuan mata uang hingga USD 14.258,98 tiap satuan mata uang.

Kebangkitan kembali mata uang crypto di dunia terjadi pasca krisis ekonomi 2008. Pada saat itu, *bitcoin* diperkenalkan oleh pihak tertentu yang menggunakan nama samaran *Satoshi Nakamoto*. Bitcoin dijalankan dengan suatu perangkat lunak open source, dapat diunduh oleh sembarang orang di seluruh dunia, dan tersebar di mana dengan adanya sistem *block chain*. Di samping itu, keberadaan bitcoin tidaklah bergantung pada suatu lembaga atau perusahaan tertentu. Hal inilah yang menyebabkan bitcoin dan mata uang crypto lainnya kembali memperoleh minat dan kepercayaan dari masyarakat.

Di Indonesia mata uang crypto sendiri sudah sangat berkembang, bahkan sudah ada tempat jual belinya Awalnya crypto di larang di Indonesia tidak boleh dipergunakan untuk transaksi ekonomi, karenaperaturan bank Indonesia yang melarang penggunaan mata uang yang tidak dikeluarkan oleh bank Indonesia. Tapi kemudian crypto ini dilegalkan oleh bappebti untuk di jadikan asset crypto bukan untuk diperjual belikan.

Pada tahun 2019, beberapa media massa memberitakan terjadinya tindak pidana investasi pada mata uang crypto (Marjaya 2019, Januari, 11). Untuk mencegah tindak pidana terutama penipuan investasi, diperlukan adanya peningkatan literasi masyarakat terkait potensi dan risiko dari investasi dalam bentuk mata uang crypto. (Gideon 2019, April,10). Hingga saat ini, di Indonesia belum dijumpai riset yang mengkaji potensi serta risiko investasi mata uang crypto.

---

[2] Perlindungan Hukum et al., "Pada Transaksi Aset Kripto Alisya Nur Hidayah Rizki Jakarta Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum," 2022.

[3] Maria Arbina Tambun and M Ilham Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)," *Mahadi : Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 33–58,

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji risiko dan return atau tingkat keuntungan investasi cryptocurrency. Dalam penulisan artikel ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik kepustakaan (library research). Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan data sekunder yang bersifat publik seperti abstrak, hasil publikasi ilmiah, buku, media dan jejaring sosial yang membahas tentang cryptocurrency. Data yang diperoleh selama penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahapan selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokan sebelumnya dan yang terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga.[4] Di Indonesia, penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam negeri dianggap tidak sah. Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Larangan tersebut juga dipertegas melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun demikian, keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan barang yang ilegal, Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan cryptocurrency untuk disimpan atau dijual belikan sebagai aset dengan risiko ditanggung masing-masing.

Menurut (Mulono Aprianto)[5] cryptocurrency adalah sistem yang memenuhi enam syarat:

1. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat, negaranya dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.

[4] Khairunnisa Harahap et al., "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah : sebagai" 11, no. 1 (2022): 43–56.

[5] Mulono Apriyanto et al., "The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry The Role of Farmers Readiness in tHe Sustainable Palm Oil Industry," Journal of Physics: Conference Serie 1764, no. 1 (2021): 012211.

5. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.
6. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.

Saat ini di Indonesia kebanyakan pengguna cryptocurrency memanfaatkan koin mereka untuk keperluan investasi, transaksi atau pembayaran, dan juga remitansi, yaitu melakukan proses transfer ke negara yang berbeda. Salah satu kendala terbesar di Indonesia terkait dengan berkembangnya cryptocurrency adalah Bank Indonesia yang belum mengakui dan bahkan melarang segala transaksi menggunakan bitcoin, karena bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011.[6]

Cara Kerja Mata Uang Crypto

Zimmermann (2019) menyatakan bahwa mata uang crypto merupakan aset atau harta digital tanpa wujud fisik. Kepemilikan aset ini diatur dalam suatu pencatatan tak terpusat (terdesentralisasi) yang dinamakan blockchain.

Mata uang kripto dianggap sebagai transaksi mata uang peer to peer (jaringan yang terhubung) yang memfasilitasi pertukaran uang digital tersebut (Li dan Wang, 2016) menjelaskan bahwa mata uang kripto adalah pengembangan dari sistem keuangan digital yang tersusun dari komputasi kriptologi dan sistem yang terdesentralisasi. Perkembangan dunia internet memunculkan teknologi blockchain yang mengawali kemunculan mata uang kripto. Peran blockchain pada mata uang kripto dapat dikatakan sebagai pengganti bank konvensional yang melaksanakan segala mekanisme transaksi (Ali at al. 2014). Fungsi mata uang kripto dapat digunakan sebagai alternatif sistem pembayaran secara peer to peer (Kumar dan Smith, 2017) atau dapat sebagai instrumen investasi (Glaser et al. 2014).[7]

Pengelolaan blockchain melibatkan jaringan komputer global yang dinamakan miners. Pencatatan ini bersifat terbuka, sehingga setiap orang di seluruh dunia yang memiliki komputer terhubung internet dapat mengunduh perangkat lunak yang diperlukan, menjadi miner, dan bergabung dalam jaringan blockchain tersebut.[8]

---

[6] Ahmad Rifa'i, Mulono Apriyanto, and Widyawati, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat," *Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.

[7] A Buchari ·2018, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia" 2018.

[8] Ezra Putranda Setiawan, "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44

Pemilik atau pemegang mata uang crypto menyimpan mata uang tersebut dalam suatu perangkat lunak yang disebut wallet (dompet). Suatu kunci (private key) rahasia yang diketahui oleh pengguna wallet diperlukan untuk menggunakan isi wallet tersebut. Tanpa kunci tersebut, transaksi mata uang crypto selalu ditolak oleh sistem miners. Untuk memperoleh sejumlah mata uang crypto, seseorang harus melakukan penambangan (mining), yaitu proses menyelesaikan suatu permasalahan matematis dengan bantuan komputer. Tingkat kesulitan permasalahan dapat bervariasi, sehingga untuk mata uang crypto tertentu penambangan harus dilakukan dengan komputer berkecepatan tinggi. Demikian pula terdapat variasi algoritma dan beragam perangkat lunak untuk berbagai mata uang tersebut.[9]

No.	Nama *Cryptocurrency*	Harga 2018	Harga 2019		
		Rerata (Rp)	Min (Rp)	Max(Rp)	Rerata (Rp)
1	Bitcoin (BTC)	106.768.612	47.400.064	184.133.171	104.093.879
2	Ethereum (ETH)	6.789.589	1.474.000	4.985.000	2.591.460
3	XRP	9.417	2.583	6.892	4.416
4	Tether (USDT)	14.235	13.874	14.578	14.150
5	Bitcoin Cash (BCH)	12.128.670	1.546.346	6.863.876	3.686.396
6	Ethereum Classic	230.831	48.467	136.283	78.457
7	Litecoin (LTC)	1.474.431	418.659	2.003.160	982.686
8	EOS	111.218	30.725	123.026	56.725
9	Binance Coin (BNB)	157.946	76.926	549.693	283.155
10	Tezos (XTZ)	19.166	5.070	26.613	14.208
11	DASH	4.721.803	552.126	2.514.739	1.360.268
12	Stellar (XLM)	3.999	610	2.066	1.242
13	Chainlink (LINK)	5.804	4.276	53.578	21.593
14	Cardano (ADA)	2.926	444	1.386	784
15	Tron (TRX)	581	174	550	318

Tabel 1
Rentang dan Rata-Rata Harga Berbagai Jenis Cryptocurrency
dalam Rupiah pada periode 2018-2019

Karakteristik Mata Uang Crypto

Tabel 1 menunjukkan sebaran harga 15 mata uang Crypto dengan kapitalisasi relatif besar bila dibandingkan dengan sekitar 2000 mata uang crypto di seluruh dunia. Terlihat bahwa harga mata uang crypto sangatlah beragam. Bitcoin memiliki harga tertinggi dibandingkan mata uang crypto lainnya. Selain bitcoin, uang crypto dengan harga jutaan meliputi Ethereum, DASH, Bitcoin Cash, serta Litecoin. Pada kelompok bawah, terdapat mata uang crypto yang harganya kurang dari Rp 10.000,00, misalnya Cardano, Stellar, Tron, dan XRP.

[9]Danial, K. (2019). Cryptocurrency Investing for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Ragam fluktuasi harga mata uang crypto dapat terlihat jelas pada tabel 1. Pada mata uang chainlink (LINK), misalnya, terlihat jelas bahwa harga terendah mata uang crypto dapat mencapai 20% dari nilai rata-ratanya, sedangkan harga tertingginya mencapai 200%-250% dari rata-ratanya. Sebaliknya, Tether (USDT) pada tahun 2019 merupakan mata uang crypto dengan fluktuasi harga relatif kecil. Selisih harga terendah dan harga tertinggi dengan nilai rata-ratanya berturut-turut sebesar 2% dan 3%.[10]

Risiko Investasi Mata Uang Crypto

Penggunaan kripto ini berhasil menggaet banyak pihak untuk bergabung ke dalamnya yang mana kripto ini dipandang berperan sebagai mata uang digital, yang mana kripto dipandang oleh masyarakat zaman sekarang sebagai sebuah mata uang masa depan yang sangat menguntungkan. Tapi masyarakat masih banyak belum tahu risiko yang terjadi kedepanya apabila mempunyai coin crypto, mereka hanya ikut-ikut dengan trend yang ada dan mereka tidak tahu bagaimana tentang penggunaan dan hukumnya jika digunakan di Indonesia. Salah satu risiko yang bisa timbul dari uang digital ini bisa terjadinya peretasan, sehingga diharapkan masyarakat yang ingin terjun ke dunia kripto dapat memahami segala manfaat dan risiko yang terjadi.

Pembahasan mengenai risiko investasi pada mata uang crypto difokuskan pada risiko terkait perubahan harga, yang dapat dimodelkan berdasar data harga mata uang crypto. Adapun risiko-risiko lain yang berkaitan dengan aspek legal dan sebagainya dapat dilihat pada sejumlah literatur, misalnya Rinaldi dan Huda (2016) serta Yohandi et al. (2017).

Dampak adanya cryptocurrency terhadap perkembangan ekonomi Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan cryptocurrency tentu saja pengaruh bagi Indonesia yang mana negara-negara yang melakukan hubungan ekonomi dengan Indonesia menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang mereka. Sehingga jika mata uang digital mereka mengalami kemerosotan nilai mata uang yang krisis maka itu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga hal yang terpenting dalam penggunaan mata uang kripto adalah harus memahami bagaimana fungsinya sebagai alat transaksi perekonomian dan juga menganalisis bagaimana perkembanganya kedepan.[11]

Seperti Pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan nilai mata uang digital di jepang dan korea selatan, yang mana dengan penurunan nilai crypto tersebut mempengaruhi perekonomian dalam negeri mereka dan akibatnya dapat mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia dikarenakan Indonesia melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut. Dari

[10] Setiawan, "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia."
[11] Rifa'i, Apriyanto, and Widyawati, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat."

statistik yang ditunjukkan oleh Bitcoinity.org per 5 Februari 2018, kapitalisasi pasar cryptocurrency senilai US$153,36 miliar per 4 Februari 2018. Sementara kapitalisasi pasar market cap JPX sebesar US$5,12 Triliun, KRX US$1.33 Triliun, dan JCI Rp7.390,39 Triliun. Yang paling penting untuk dicermati adalah mengenai bahaya dari uang virtual, baik dari fungsinya sebagai alat pembayaran dan juga sebagai komoditas.[12]

Sehingga pada waktu itu bank Indonesia kembali mengingatkan kepada pengguna dan pemilik mata uang crypto untuk berhenti menggunakan dan berinvestasi di mata uang digital tersebut sebab dikhawatirkan dengan penyebaran crypto yang semakin luas dapat mempengaruhi sistem keuangan dan Transaksi pembayaran di Indonesia. Dari segi stabilitas sistem keuangan, BI juga mengkhawatirkan sisi volatilitas bitcoin. Hal ini sama seperti teori gaya gravitasi, jika sebuah bola dijatuhkan dari tempat yang tinggi maka ketika jatuh akan terasa sakit jika dikenai ke tubuh. Sehingga Bi berharap tidak terjadi krisis perekonomian terulang lagi karena ada bubble. Begitu jatuh tiba-tiba, kalau krisis terjadi, yang kena adalah masyarakat.[13]

Peraturan mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia sudah diatur dalam uud no. 7 tahun 2011 tentang mata uang. merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa "Uang adalah alat pembayaran yang sah". UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Yang Merujuk pada ketentuan di Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, yang mana Rupiah diwajibkan digunakan dalam segala transaksi yang mempunyai tujuan untuk melakukan penyelesaian kewajiban dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa crypto dan Pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya "UU Mata Uang"). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa "Uang adalah alat pembayaran yang sah". UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.[14]

Untuk mengikuti perkembangan zaman pemerintah juga mengeluarkan beberapa uang elektronik untuk mendukung transaksi antar masyarakat, pemerintah melalui bank pusat

[12] A. M. Dixit et al., " Prospek Kebijakan Kriminalisasi Penggunaan Mata Uang Kripto" *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5

[13] M Najibur Rohman, "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 11, No. 2 (2021): 1–10

[14] Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia. Jurnal Supremasi, 6.

mengeluarkan uang dalam bentuk kartal yaitu logam dan juga uang kertas. Seiring perkembangan teknologi pemerintah juga mengeluarkan uang dalam bentuk giral berupa giro,cek,kredit card dan juga yang lain-lain. Bahkan sekarang muncul juga bentuk e-money (electronic money) yang menggantikan penggunaan uang dalam transaksi ekonomi penggunaan bentuk fisik digantikan dengan bentuk digitalnya saja. Electronic money telah diakui oleh negara Indonesia sesuai dengan peraturan BI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik dapat dikatakan bentuk pembayaran yang sah sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh BI, yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga jika syarat tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Karna peraturan tersebutlah cryptocurrency tidak sama dengan uang elektronik karena terus crypto diproduksi dengan proses mining, karena hal itu yang membuat cryptocurrency tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi di indonesia.

Mata uang digital ini tentu memiliki kelebihan dan kekuranganya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

KELEBIHAN	KEKURANGAN
Lebih praktis karena mata uang virtual ini dalam penggunaannya tidak memerlukan otorisasi dari Lembaga keuangan yang berwenang, seperti Bank.	Tidak terdapat regulasi yang jelas terkait mata uang virtual di indonesia
Dapat digunakan sebagai salah satu uang universal yang bisa berlaku dimana saja.	Dikarenakan nilainya yang tidak stabil, keberlangsungan mata uang virtual ini tidak terjamin.
Identitas pengguna yang terjamin keamanannya	Diperlukan teknologi canggih dan mumpuni dalam menjalankan transaksi mata uang virtual
Mengurangi resiko terjadinya transaksi secara berulang karena setiap pengguna hanya mempunyai satu “alamat” saja untuk setiap transaksi yang dilakukan	Dikarenakan identitas pengguna layanan mata uang virtual hanya diketahui melalui “alamat”nya saja, maka sangat sulit untuk mengetahui siapa pemilik “alamat” tersebut.
Meminimalisir pencurian identitas (contoh: Pencurian identitas pada kartu kredit) seperti yang sedang marak terjadi.	Sangat rentan untuk dipersalahgunakan dikarenakan mata uang virtual ini bersifat anonym.

Pemerintah telah melarang penggunaan mata uang virtual sebagai salah satu jenis alat pembayaran. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan BI tentang penggunaan dan peredaran mata uang virtual (crypto).

Penggunaan crypto di Indonesia sudah sangat luas sekarang akibat dari perkembangan teknologi yang ada sekarang. Para masyarakat sekarang sudah sering melakukan kegiatan jual beli crypto dan hal ini menjadi trend di jaman sekarang. Dikarenakan sudah banyaknya penggunaan crypto yang dilakukan oleh masyarakat yang membuat pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan tentang hukum penggunaan mata uang crypto sebagai alat transaksi jual beli di Indonesia. Sebelum adanya peraturan-peraturan tentang penggunaan dan peredaran cryptocurrency para pihak yang ingin masuk ke dunia crypto takut terhadap kejelasan mekanisme crypto sehingga mereka merasa tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap nilai crypto tersebut.[15]

KESIMPULAN

Dari uraian materi diatas, dapat dikatakan jika cryptocurrency itu merupakan sebuah mata uang virtual yang sangat menguntungkan dimasa depan sebab dengan menggunakan mata uang digital dapat mempermudah segala transaksi ekonomi di masyarakat dan juga mata uang digital dipandang lebih aman daripada menggunakan uang secara langsung. Dan juga di zaman sekarang masyarakat kebanyakan membeli mata uang crypto untuk dijadikan berupa investasi di masa depan. Namun masyarakat hanya memandang tentang manfaat dan keuntungan nya saja, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan dan peredaran mata uang digital tersebut. Dalam peraturan tersebut pemerintah hanya memberikan izin terhadap penginvestasian crypto saja bukan sebagai mata uang sah dalam kegiatan perekonomian. Disini diharapkan pemerintah dapat serius dalam menanggapi hal crypto ini sebab hal tersebut dipandang masyarakat dunia sebagai suatu kemajuan di dalam sistem perekonomian dan jika Indonesia masih tidak menganggap serius persoalan crypto ini ditakutkan Indonesia semakin jauh perekonomianya dibandingkan negara-negara maju lainya.

Pemerintah juga harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat ramai tentang cryptocurrency ini, tentang mekanisme dan risiko yang ada di dalamnya sehingga masyarakat yang masuk ke dunia cryptocurrency menjadi lebih bijaksana terhadap keputusanya dan juga pemerintah diharapkan mengawasi perkembangan cryprocurrency di indonesia

[15] . Clara and Siti Nurbaiti, "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1403,

Keberadaan cryptocurrency sebagai inovasi dan perkembangan teknologi yang menggunakan sistem blockchain memberikan banyak dampak positif seperti kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, lebih murah dan lebih terjaga kerahasiaannya serta dapat digunakan dalam lintas negara dan lintas benua.

Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai mata uang crypto memiliki beragam tingkat keuntungan maupun risiko. Beberapa mata uang crypto menghasilkan keuntungan relatif tinggi dengan risiko yang relatif besar, sehingga lebih cocok bagi investor penyuka risiko. Walaupun demikian, hasil penelitian ini terbatas pada 15 mata uang crypto dari ribuan mata uang crypto yang beredar di seluruh dunia.

REFERENSI

Clara, and Siti Nurbaiti. "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1403.

Gideon. "Cegah penipuan,edukasi Cryptocurrency perlu ditingkatkan." *Liputan6*, 2019, April,10.

Marjaya. "Investasi Bitcoin 200 Warga Bangka Belitung Senilai Rp 89 Miliar Tak Jelas, Investor Lapor ke Polisi." *Tribunnews. pp 1-4.*, 2019, Januari, 11.

A Buchari ·2018. "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia,," 2018.

Andrianto, Dhimas Candra. "Perlindungan Hukum Dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency Di Indonesia" 22, no. 1 (2022): 140–46

Dixit, A. M., S. V. Subba Rao, Original Article, K Choudhary, M. Singh, O. P. Choudhary, U. Pillai, et al. "PROSPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO." *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 1–5.

Harahap, Khairunnisa, Tuti Anggraini, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri Medan. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah : Sebagai" 11, no. 1 (2022): 43–56.

Hukum, Perlindungan, Bagi Konsumen, Pada Transaksi, and Aset Kripto. "Pada Transaksi Aset Kripto Alisya Nur Hidayah Rizki Jakarta Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum," 2022.

Najibur Rohman, M. "Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 1–10.

Rifa'i, Ahmad, Mulono Apriyanto, and Widyawati. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Masyarakat." *Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4 (2021): 441–48.

Setiawan, Ezra Putranda. "Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teknologi* 19, no. 2 (2020): 130–44.

Tambun, Maria Arbina, and M Ilham Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait

Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi : Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 33–58